



BUPATI KUDUS

---

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 420/31/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN  
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu membentuk Tim Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- 3 -

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan verifikasi terhadap usulan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan berpedoman pada kriteria penerima Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. merekomendasikan hasil verifikasi calon penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Bupati;
- c. menyusun Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan pada setiap tahun Anggaran sesuai jumlah dan jenis bantuan;
- d. memberikan bimbingan/pendampingan teknis kepada penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana bantuan;
- e. mengendalikan dan mengkoordinasikan pemanfaatan dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan berdasar petunjuk teknis yang telah disusun; dan
- g. menyusun analisis dan laporan hasil pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pengelolaan Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Kudus;
- 5. Kepala DPPKD Kabupaten Kudus;
- 6. Tim Teknis Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 27 Februari 2012  
Nomor : 420/31/2012

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN  
BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota	
8.	Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota	

9.	Kepala Seksi Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
10.	Kepala Subbagian Pengendalian Pembangunan Non Fisik pada Bagian Pengendalian Pembangunan	Anggota	
11.	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A